



P U T U S A N
Nomor 109/PID.SUS/2023/PT Y Y K

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Dimas Jayadiningrat Guntur Pamungkas Bin Afianto
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kost alamat GG Tutul I/12 A Papringan Rt 006
Rw 002 Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

halaman 1 dari 9 halaman Perkara Nomor 109/PID.SUS/2023/PT Y Y K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada persidangan di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HILLARIUS NG MERRO, S.H., PUJIATI PRIHATININGSIH, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm "HAN LAW OFFICE" beralamat di Gedung J&T Cargo Jl. Dr. Sutomo No. 62 Yogyakarta, mobile: 0811288272 dan 0818260773, email: hanlawoffice20@gmail.com. baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor 457/HK/SK.PID/X/2023/PN Smn tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 109/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 3 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 109/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS JAYADININGRAT GUNTUR PAMUNGKAS Bin AFIANTO telah terbukti "Tanpa hak atau

halaman 2 dari 9 halaman Perkara Nomor 109/PID.SUS/2023/PT YYK



melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" secara sah dan menyakinkan. (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum) ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DIMAS JAYADININGRAT GUNTUR PAMUNGKAS Bin AFIANTO pidana penjara selama 5 (lima) Tahun potong masa tahanan.

Dan denda 1 milyar rupiah subsidi 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 18 (delapan belas) linting tembakau sintesis dengan total berat linting 6,3 (enam koma tiga) gram, berat bersih irisan daun tembakau : 4,58812 gram setelah uji lab sisa menjadi 4,55164 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintesis dengan berat 23,8 (dua puluh tiga koma delapan) gram berikut klipnya, berat bersih irisan daun 20,35030 gram, sisa uji lab menjadi 20,23651 gram.
- 1 (satu) buah kertas warna putih berisi tembakau sintesis dengan berat 7,6 (tujuh koma enam) gram berikut kertasnya, berat bersih 3,70518 gram, sisa uji lab menjadi 3,65678 gram.
- 1 (satu) bungkus warna hitam bertuliskan *Prime Black Coffee* berisi tembakau.
- 1 (satu) buah rolling paper merek Radja Mas.
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 4249 1677.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru dengan nomor panggil 081915356484.

Dirampas untuk negara.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

halaman 3 dari 9 halaman Perkara Nomor 109/PID.SUS/2023/PT YYK



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 12 Oktober 2023, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Jayadiningrat Guntur Pamungkas Bin Afianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 18 (delapan belas) linting tembakau sintetis dengan total berat linting 6,3 (enam koma tiga) gram, berat bersih irisan daun tembakau : 4,58812 gram setelah uji lab sisa menjadi 4,55164 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat 23,8 (dua puluh tiga koma delapan) gram berikut klipnya, berat bersih irisan daun 20,35030 gram, sisa uji lab menjadi 20,23651 gram.
 - 1 (satu) buah kertas warna putih berisi tembakau sintetis dengan berat 7,6 (tujuh koma enam) gram berikut kertasnya, berat bersih 3,70518 gram, sisa uji lab menjadi 3,65678 gram.
 - 1 (satu) bungkus warna hitam bertuliskan *Prime Black Coffee* berisi tembakau.

halaman 4 dari 9 halaman Perkara Nomor 109/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah rolling paper merek Radja Mas.
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 4249 1677.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru dengan nomor panggil 081915356484.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, akta permintaan banding Nomor 42/Akta Pid.Sus/2023/PN Smn jo Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2023 telah mengajukan permintaan banding;

Membaca *relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca *relaas* pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, telah diberitahukan pada tanggal 20 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2023 di terima kepaniteran Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Oktober 2023, dan telah diserahkan memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui delegasi juru sita Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, di terima kepaniteran Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 31 Oktober 2023, dan telah diserahkan memori banding tersebut oleh juru sita Pengadilan Negeri Sleman kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2023;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Mempergunakan Waktu Untuk

halaman 5 dari 9 halaman Perkara Nomor 109/PID.SUS/2023/PT YYK



membaca berkas perkara Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman masing-masing tanggal 31 Oktober 2023, yang menerangkan bahwa dalam waktu yang telah ditentukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana Narkotika tetapi justru akan memberi peluang kepada Terdakwa untuk mengulangi/melakukan perbuatan tersebut, sehingga Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori banding pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, mengingat saat ini Terdakwa adalah seorang mahasiswa semester akhir yang sedang menyelesaikan pendidikannya, dengan putusan pidana penjara selama 4 tahun tentu sangatlah berat bagi Terdakwa yang masih berstatus sebagai mahasiswa semester akhir, mengingat juga kondisi orang tua yang sudah tua dan dalam kondisi sakit stroke, harapan Terdakwa bisa dihukum ringan dan menyelesaikan studinya supaya jangan di *Drop Out* (DO), dari kampus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 388/Pid.Sus/2023 /PN Smn tanggal 12 Oktober 2023 serta memori banding Penuntut Umum dan memori banding Penasihat Hukum

halaman 6 dari 9 halaman Perkara Nomor 109/PID.SUS/2023/PT YYK



Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang berpendapat vonis Majelis Hakim tingkat pertama tidak ada efek jera bagi terdakwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum tersebut karena menurut Majelis Hakim tingkat banding penjatuhan pidana telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tidak sependapat dengan memori banding dari

halaman 7 dari 9 halaman Perkara Nomor 109/PID.SUS/2023/PT YYK



Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang berpendapat hukuman tersebut sangat berat sehingga dapat menghambat proses studi Terdakwa yang sudah ditingkat semester akhir, menurut Majelis Hakim tingkat banding penjatuan hukuman tersebut sudah tergolong ringan karena Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan sanksi penjatuan pidana penjara minimal terhadap pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara minimal 4 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding, tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 388/Pid.Sus/2023 /PN Smn tanggal 12 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

halaman 8 dari 9 halaman Perkara Nomor 109/PID.SUS/2023/PT YYK



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 12 Oktober 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh kami Suprabowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joko Siswanto, S.H., M.H. dan Wahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Subur Giyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t t d

Joko Siswanto, S.H. M.H.

t t d

Wahyono, S.H.

Hakim Ketua,

t t d

Suprabowo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Subur Giyanto, S.H.

halaman 9 dari 9 halaman Perkara Nomor 109/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)